

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak Pelaku Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Anak Nakal

Pengertian Anak Nakal diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut:

Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHPidana.

Paul Moedikno (Dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.

- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

## 2. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak

Mengemukakan pendapatnya mengenai intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegensia
  - b. Faktor Usia
  - c. Faktor kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak
  - d. Faktor mass media.

(Romli Atmasasmita, 1983:46).

Pengertian motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan sebagai berikut :

1. Batasan Umur Tingkatan Pertama, yaitu anak yang berumur antara 0 – 8 tahun
2. Batasan Umur Tingkatan Kedua, yaitu anak yang berumur antara 8 – 12 tahun
3. Batasan Umur Tingkatan Ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12– 18 tahun
4. Batasan Umur Tingkatan Keempat, yaitu anak yang berumur antara 18 – 21 tahun.

(Tri Andrisman, 2006:63).

## **B. Hak-Hak Anak Dan Perlindungan Anak Ketika Berhadapan Dengan Hukum**

Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang perlindungan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
4. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
5. Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, diatur dalam Bab X pada paragraf 2 dari pasal 68 sampai dengan pasal 75.
6. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh

pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Adapun perlindungan anak dalam hak-haknya mengenai bantuan hukum yang menyangkut hukum didalam Undang-Undang Perlindungan Anak yakni diatur dalam Pasal 16,17 dan 18.

#### Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum,
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bantuan Hukum juga diatur didalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

#### Pasal 51

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi si anak, diperlukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia

tertentu. Dengan demikian hal-hal di bawah ini perlu kiranya diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain :

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
- d. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang dimengerti anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya ( Pasal 1 ayat 22 KUHAP ).
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anaka dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh umumkan.
- h. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakainya bebas resmi.
- i. Peradilan secepat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Berita acara dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing untuk Hakim Jaksa, Petugas Bispa dan untuk arsip.
- k. Jika Hakim memutuskan perkara anak harus masuk Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya.

(Wagiati Soetodjo, 2006:70).

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma ( deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan, Undang-undang Peradilan Anak, Undang-undang Perlindungan Anak)
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.

3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian kepentingan anak.
4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.  
(Wagiati Soetodjo, 2006:72).

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan anak, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani karena merupakan tanggung jawab nasional.

(Wagiati Soetodjo 2006:72).

Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan pelindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan pelindungannya terabaikan.

Berbahagialah kita telah memulai merintis ke arah yang lebih bijaksana dalam menangani kejahatan anak dengan menunjuk lembaga secara khusus, seperti bantuan hukum dan bantuan lainnya untuk setiap anak yang menjadi korban maupun anak yang pelaku tindak pidana, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

## **C. Bantuan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum berasal atau merupakan terjemahan dari istilah "*Legal Aid*" artinya adalah pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar seorang penasehat hukum atau pengacara karena keadaan ekonominya memang tidak memungkinkan itu alias miskin (Nursyabani Katjasungkana. 1994:1).

Menurut Santoso Poedjosubroto, Bantuan hukum (*legal aid*) (baik berupa pemberian nasehat hukum dan yang menjadi kuasa hukum orang berperkara di pengadilan) tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak mampu membayar honorarium kepada pembela/pengacara.

Pengertian bantuan hukum tidak selalu diartikan pemberian bantuan "gratis", yaitu kepada orang-orang miskin secara ekonomi. Bantuan hukum pada dasarnya adalah pemberian jasa pelayanan hukum, baik sebagai kuasa hukum, wakil atau mendampingi kliennya, dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan dalam proses peradilan. Untuk itu bantuan hukum harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli hukum dan berpengalaman, sebagai bagian profesinya. Dalam praktiknya bantuan hukum dijalankan oleh para advokat dan pengacara.

Pemberi bantuan hukum merupakan istilah yang bersifat umum, yang berarti orang-orang yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan, dalam

menyelesaikan sengketa hukum melalui litigasi. Terdapat berbagai istilah untuk pemberi bantuan hukum :

1. Penasehat Hukum (Undang - Undang Nomor 14 tahun 1970 )
2. Penasihat Hukum ( Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981)
3. Advokat/Pengacara praktik
4. Advokat (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003)

Seorang pengacara atau penasehat hukum, sebelum menjalankan tugasnya, biasanya diberikan surat kuasa oleh kliennya untuk menjalankan tugas. Surat kuasa adalah dokumen penting yang melahirkan hubungan antara klien dan penasehat hukum. Tanpa adanya surat kuasa dari klien, penasehat hukum tidak berwenang melakukan perbuatan apapun yang mengatasnamakan klien dalam menyelesaikan suatu perkara ( Yudha Pandu, 2001 : 95 )

## **2. Pemberian Bantuan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana**

Pemberi bantuan hukum adalah seorang Advokat atau Pengacara. Advokat/Pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. (Yudha Pandu, 2001:11).

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Advokat adalah termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek dan para konsultan hukum. (merupakan definisi Pasal 1 (1) Anggaran Dasar AAI). Akan tetapi jika kita coba menganalisa

pada ayat berikutnya, yaitu ayat (2) paragraf pertama yang berbunyi : "Konsultan hukum adalah profesi yang dijalankan oleh para sarjana hukum lulusan Universitas Negeri atau dipersamakan, bukan pegawai negeri / Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berdasarkan surat izin usaha yang khusus diberikan untuk itu oleh yang berwenang dan tidak menjalankan praktek profesinya dimuka pengadilan.

Pengertian tersebut memberikan perbedaan ruang lingkup peran yang diberikan antara konsultan hukum dengan Advokat, penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek. Perbedaannya adalah konsultan hukum menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat izin usaha yang khusus, yang diberikan oleh yang berwenang tidak dimuka pengadilan, sedangkan advokat, penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek menjalankan praktek profesinya berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman atau Ketua Pengadilan Tinggi setempat dimuka dan diluar pengadilan.

Menurut C.S.T Kansil dan Christine C.S.T Kansil ( 1997:42 ) menyatakan bahwa,

"perbedaan istilah pengacara/advokat dan pengacara praktek hanyalah perbedaan dengan kompetensi saja". Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 1987 disebutkan bahwa advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan praktek hukum dimanapun, sedangkan pengacara praktek diangkat oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan praktek hukum dalam daerah-daerah hukum Pengadilan Tinggi setempat dan atas dasar itu memperoleh izin melakukan kegiatan praktek hukum dalam daerah-daerah hukum Pengadilan Tinggi tersebut.

Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP tentang ketentuan yang mengenai tatacara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka atau terdakwa dapat disimpulkan antara lain:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada setiap pemeriksaan .
3. Penasehat hukum berhak berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan.
4. Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

#### **D. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Batasan Usia anak juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP Menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap seseorang belum dewasa (sebelum usia 16 tahun) jadi menurut ketentuan KUHP tersebut, anak adalah seseorang yang berumur 16 tahun
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPt) Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan belum pernah menikah.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin dengan penjelasan bahwa batas usia 21 tahun diterapkan oleh akrena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang

anak dicapai pada umur tersebut namun batas umur tersebut tidak mengurangi batas ketentuan umur dalam peraturan perundangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia melakukannya sesuai kemampuan untuknya berdasarkan hukum yang berlaku.

- d. Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pasal I, butir I menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
- e. Undang-Undang nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 47 butir I, menyatakan anak yang belum mencapai 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan ibunya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Jadi menurut ketentuan tersebut maka anak adalah seseorang yang berumur 18 tahun dan belum menikah.
- f. Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin

Berdasarkan beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang diuraikan diatas, ternyata istilah yang digunakan kelompok orang-orang yang belum dewasa sangat beragam, tetapi jika dihubungkan dengan anak yang melakukan tindak pidana maka batasan usia anak menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Berdasarkan Pasal I butir 2 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak nakal mempunyai 2 pengertian yaitu:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana  
Walaupun Undang-Undang pengadilan anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut akan tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan diluar KUHP misalnya ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Mengenai pengertian kenakalan anak atau remaja yang lebih dikenal dengan istilah *Juvenile Delequency* belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang cukup dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anak-anak yang sifatnya kenakalannya berhubungan dengan aspek yuridis, sosiologis, psikologis dan lain sebagainya. Dalam konteks *Juvenile Delequency* diartikan sebagai berikut:

“*Juvenile Delequency*” adalah perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak dan remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabdian social sehingga mereka itu mengembangkan tingkah laku yang menyimpang (Irma Setyowati,1997:26).

Beberapa ilmu mengartikan *Juvenile Delequency* menjadi kenakalan remaja, konsep ini untuk menghindari beberapa istilah “kejahatan anak” dimana istilah ini menimbulkan konotasi cenderung negatif dan pada gilirannya akan membawa efek psikologis yang negativ bagi anak. Untuk Mengakomodir hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak telah dibuat beberapa undang-undang yang mengatur Perlindungan anak sebagai dasar hukum atau payung hukum dalam rangka pemenuhan perlindungan anak atau hak-hak anak dalam proses hukum terhadap tindak pidana yang menyangkut tentang anak diantaranya adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Thun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004  
Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004  
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997  
Tentang Peradilan Anak.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan  
KUHAP.